



UNIVERSITAS
NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

LANGKAH-LANGKAH EKUIVALENSI MATA KULIAH PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI-S1



2021

**LANGKAH-LANGKAH
EKUIVALENSI MATA KULIAH
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI-S1**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

2021

LANGKAH-LANGKAH EKUIVALENSI MATA KULIAH PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI-S1

Tim Penyusun:

Grendi Hendrastomo
Nur Endah Januarti
Nur Hidayah
Amika Wardana
Adi Cilik Pierewan
Poerwanti Hadi Pratiwi

Edisi Juni 2021

Diterbitkan oleh:

Jurusan Pendidikan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta
Jl. Colombo No 1, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Email: psosiologi@uny.ac.id

Catatan Penggunaan:

Buku Langkah-Langkah Ekuivalensi Mata Kuliah ini dapat disimpan dan dipergunakan sebagai dasar penentuan konversi/ekuivalensi mata kuliah di Program Studi Pendidikan Sosiologi FIS UNY. Buku ini juga dapat didistribusikan untuk khalayak umum dengan izin dari Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta.

Disclaimer:

Buku Langkah-Langkah Ekuivalensi Mata Kuliah ini bersifat dinamis yang senantiasa disempurnakan, diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kondisi, situasi dan kebijakan yang berkembang. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan menyempurnakan buku kurikulum ini.

Jurusan Pendidikan Sosiologi FIS UNY

Hendrastomo, Grendi dkk

Langkah-Langkah Ekuivalensi Mata Kuliah: Program Studi Pendidikan Sosiologi-S1 / Grendi Hendrastomo, dkk; Edisi Juni 2021; Daerah Istimewa Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sosiologi, 2021.

22 hlm; 15 x 21 cm

KATA PENGANTAR

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) mendorong perguruan tinggi dan program studi untuk mengembangkan dan menyusun Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dalam perkembangannya Kurikulum MBKM berupaya untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa, belajar di luar program studi selama 3 (tiga) semester. Melalui kegiatan pembelajaran di luar kampus, mahasiswa diharapkan dapat lebih mendalami kerja dan kompetensi secara nyata.

Kegiatan pembelajaran di luar kampus memberikan kemerdekaan bagi mahasiswa mengembangkan kajian keilmuan sesuai minat dan potensi yang mereka miliki. Kondisi tersebut memberikan keragaman kegiatan pembelajaran termasuk di dalamnya mahasiswa dapat berinisiatif untuk menawarkan program yang nantinya dapat diakui sebagai kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang beragam memberikan tantangan tersendiri dalam pengelolaan, terutama di tingkat prodi. Semakin beragam kegiatan pembelajaran akan dapat menjadi bahan untuk berbagi pengalaman antar mahasiswa yang akhirnya dapat mendorong mahasiswa lebih berkembang. Tetapi di lain hal menjadi tantangan bagi perguruan tinggi dan program studi untuk mengejawantahkan beragam kegiatan pembelajaran tersebut untuk bisa diakui baik sebagai pengganti mata kuliah ataupun untuk penguatan kompetensi mahasiswa.

Tantangan semakin bertambah tatkala Kurikulum MBKM ini di dorong untuk dapat dipergunakan bagi semua mahasiswa aktif dari semua angkatan. Ketika Kurikulum MBKM diterapkan untuk semua mahasiswa maka diperlukan konversi/ekuivalensi mata kuliah dari kurikulum lama ke kurikulum baru. Program Studi Pendidikan Sosiologi menyikapi tantangan tersebut dengan menyusun buku Langkah-Langkah Ekuivalensi Mata Kuliah yang diharapkan dapat menjadi panduan, tuntunan, dan dasar bagi mahasiswa, dosen, dan semua pihak terkait dalam pelaksanaan penyesuaian kurikulum lama ke kurikulum baru, serta mekanisme rekognisi atas kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dilakukan mahasiswa.

Penyusunan Langkah-Langkah Ekuivalensi Mata Kuliah Program Studi Pendidikan Sosiologi-S1 ini mengacu pada Peraturan Rektor UNY Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kurikulum MBKM bagi Program Studi Sarjana dan Sarjana Terapan, Peraturan Rektor UNY Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, dan Peraturan Rektor UNY Nomor 7 Tahun 2020 tentang Panduan Implementasi Kurikulum MBKM bagi Program Studi Sarjana dan Sarjana Terapan. Buku ini berisi (1) langkah ekuivalensi mata kuliah yang menjelaskan tentang ketentuan ekuivalensi, jenis dan aturan konversi; (2) ekuivalensi mata kuliah yang meliputi skema ekuivalensi kurikulum 2014 ke kurikulum MBKM, skema ekuivalensi kurikulum 2019 ke kurikulum MBKM, simulasi ekuivalensi, dan rekognisi kegiatan belajar.

Buku Langkah-Langkah Ekuivalensi Mata Kuliah Program Studi Pendidikan Sosiologi-S1 diharapkan dapat menjadi pegangan bagi mahasiswa khususnya program sarjana, dosen dan pihak terkait sehingga akan dapat menopang kelancaran implementasi Kurikulum MBKM secara luas di Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Universitas Negeri Yogyakarta pada umumnya. Pada beberapa bagian buku ini masih perlu untuk disempurnakan. Oleh sebab itu kami terbuka terhadap masukan dari semua pihak demi penyempurnaan buku ini.

Yogyakarta, Juni 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	1
C. Tujuan	2
BENTUK DAN KETENTUAN EKUIVALENSI MATA KULIAH	
A. Jenis Mata Kuliah Konversi	3
B. Aturan Konversi	3
C. Ketentuan Ekuivalensi Mata Kuliah	4
EKUIVALENSI MATA KULIAH	
A. Skema Ekuivalensi Kurikulum 2014 Ke Kurikulum MBKM	6
B. Skema Ekuivalensi Kurikulum 2019 Ke Kurikulum MBKM	8
C. Simulasi Ekuivalensi Mata Kuliah	12
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU	
A. Model dan Prosedur Rekognisi Pembelajaran Lampau	17
B. Simulasi Rekognisi Pembelajaran Lampau	19
Lampiran	
1. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau bagi Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ekuivalensi Mata Kuliah dari Kurikulum 2014 ke Kurikulum MBKM	6
Tabel 2. Ekuivalensi Mata Kuliah dari Kurikulum 2019 ke Kurikulum MBKM	8
Tabel 3. Padanan Mata Kuliah Prodi dengan Mata Kuliah Luar Kampus	11
Tabel 4. Contoh Tawaran Mata Kuliah Semester 5 Kurikulum 2019	13
Tabel 5. Konversi Mata Kuliah Semester 5 (lima) Kurikulum 2019 ke Kurikulum MBKM ...	13
Tabel 6. Skema Mata Kuliah Konversi dari Kurikulum 2019 ke Kurikulum MBKM per Semester	15
Tabel 7. Prasyarat Konversi Kegiatan	17

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembelajaran abad 21 menitikberatkan pada pencapaian kompetensi sumber daya manusia. Perguruan tinggi sebagai salah satu elemen pendidikan dan pembelajaran memiliki peran penting dalam mewujudkan proses pembelajaran yang memberikan peluang bagi individu untuk mengembangkan potensi diri yang di miliki, baik dalam hal spiritualitas, karakter, kecerdasan dan keterampilan yang diperlukan bagi masa depan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Kondisi hari ini mengharuskan mahasiswa untuk lebih kreatif dan inovatif dan perguruan tinggi perlu menyiapkan mahasiswa yang kelak akan menjadi pembelajar sejati, terampil, lentur dan ulet. Hal tersebut dapat diperoleh tidak hanya dalam pembelajaran di kampus tetapi juga perlu untuk melihat konteks sosial masyarakat yang sesungguhnya. Tantangan ini yang ditangkap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dengan melahirkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Melalui Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pendidikan di Perguruan Tinggi diarahkan untuk memberikan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan kerja dengan membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di luar program studi. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) mendorong mahasiswa untuk belajar dimanapun tidak terbatas pada ruang kelas, tetapi juga dapat dilakukan di desa, sekolah, industri, pusat riset maupun masyarakat sehingga dapat menyelami realitas nyata dengan harapan output kompetensi akan sesuai dengan dunia kerja.

Berbekal semangat untuk belajar di mana saja dan mengembangkan passion serta minat mahasiswa maka diperlukan cara/proses pengakuan atas kegiatan belajar yang dilakukan mahasiswa terutama yang di luar program studi. Selain itu juga diperlukan prosedur penyetaraan bagi mahasiswa lama dengan kurikulum lama untuk menyesuaikan dengan Kurikulum MBKM. Nantinya mahasiswa angkatan lama juga dapat mengembangkan kegiatan belajarnya di luar program studi dengan mengikuti dan menyesuaikan mata kuliah dan kegiatan belajar yang ada pada kurikulum baru.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan mahasiswa di luar prodi, mata kuliah baru hasil pengembangan kurikulum tentu saja berbeda dari kurikulum sebelumnya. Oleh karena itu diperlukan upaya penyetaraan (ekuivalensi) mata kuliah dari kurikulum lama ke kurikulum baru. Ekuivalensi ini merupakan bagian dari upaya penyegaran dan penyesuaian capaian kompetensi mahasiswa yang disesuaikan dengan perubahan zaman, sekaligus sebagai upaya rekognisi bagi capaian mahasiswa. Buku panduan ini disusun untuk memberikan penjelasan bagi mahasiswa Angkatan 2014-2019 adanya penyesuaian mata kuliah akibat diterapkannya Kurikulum MBKM.

B. Landasan Hukum

Penyusunan buku panduan ekuivalensi ini berlandaskan pada regulasi/landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021, tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka
8. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2020, tentang Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Program Sarjana dan Sarjana Terapan Universitas Negeri Yogyakarta
9. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2020, tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau bagi Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta
10. Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2020, tentang Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Program Sarjana dan Sarjana Terapan Universitas Negeri Yogyakarta

C. Tujuan

Tujuan disusunnya panduan ekuivalensi mata kuliah ini adalah

1. Memberikan penjelasan mata kuliah yang mengalami perubahan dari kurikulum 2014 dan kurikulum 2019 ke kurikulum MBKM
2. Memberi tuntunan bagi mahasiswa Angkatan 2014-2019 ketika mengambil mata kuliah di kurikulum MBKM
3. Memberi panduan penyetaraan mata kuliah dari kurikulum 2014 dan kurikulum 2019 ke kurikulum MBKM

BENTUK & KETENTUAN EKUIVALENSI MATA KULIAH

Ekuivalensi atas kegiatan pembelajaran terutama di mata kuliah memerlukan mekanisme konversi, yaitu mekanisme perubahan dari mata kuliah lama (Kurikulum 2019) ke mata kuliah baru (Kurikulum MBKM). Prosedur konversi mata kuliah perlu dilakukan untuk memastikan kesebandingan (ekuivalensi) mata kuliah. Oleh karena perlu untuk diatur tentang bentuk dan ketentuan dalam ekuivalensi mata kuliah, berikut ini akan dijelaskan berbagai bentuk dan ketentuan ekuivalensi mata kuliah.

A. Jenis Mata Kuliah Konversi

Konversi dapat dibedakan pada beberapa jenis mata kuliah berikut ini.

1. Mata kuliah berganti nama

Kelompok mata kuliah ini memiliki substansi yang sama, hanya nama yang berganti

Contoh: MK Olah Data Kuantitatif menjadi MK Statistik Inferensial

2. Mata kuliah ekuivalen

Mata kuliah ini muncul karena mata kuliah pada kurikulum lama dihapus dan digantikan dengan mata kuliah baru, tetapi dengan substansi yang hampir sama

Contoh: MK Etika Profesi menjadi MK Pendidikan Karakter dan Etika

3. Mata kuliah digabungkan

Dua atau lebih mata kuliah yang memiliki materi yang hampir sama digabungkan menjadi satu mata kuliah baru pada Kurikulum MBKM

Contoh: MK Transformasi Sosial Budaya dan MK Sosiologi Pembangunan digabung menjadi MK Globalisasi dan Perubahan Sosial.

B. Aturan Konversi

Pada proses konversi terdapat beberapa aturan yang perlu dipenuhi sebagai berikut.

1. Konversi Langsung

Apabila nilai mata kuliah lama dikonversi langsung sebagai nilai mata kuliah baru dengan jumlah SKS disesuaikan dengan SKS pada mata kuliah baru

Contoh: KKN 3 SKS menjadi KKN 6 SKS

2. Konversi Penggabungan

a. Apabila telah memiliki nilai dari dua atau lebih mata kuliah lama yang dikonversi menjadi satu mata kuliah baru, maka nilai mata kuliah baru diambil dari nilai terbaik dari salah satu mata kuliah lama*

b. Apabila hanya memiliki salah satu nilai mata kuliah lama, maka langsung dikonversi menjadi nilai mata kuliah baru*

c. Apabila tidak memiliki nilai dari dua mata kuliah lama, maka mahasiswa wajib mengambil MK pada kurikulum baru

d. Mahasiswa yang ingin mengulang MK pada kurikulum lama maka harus mengulang pada mata kuliah baru

** digunakan ketika kebijakan mengatur semua MK Kurikulum Lama harus diubah ke MK Kurikulum Baru*

C. Ketentuan Ekuivalensi Mata Kuliah

Ekuivalensi mata kuliah dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa Angkatan 2014-2018 (Kurikulum 2014) wajib menempuh minimal 146 SKS sebagai syarat kelulusan
2. Mahasiswa Angkatan 2019 (Kurikulum 2019) wajib menempuh minimal 146 SKS sebagai syarat kelulusan
3. Pengambilan mata kuliah untuk Kurikulum MBKM merujuk pada tabel konversi mata kuliah dari kurikulum lama ke kurikulum MBKM
4. Terdapat mata kuliah yang berganti nama, mata kuliah yang digabungkan, dan mata kuliah yang ekuivalen, oleh karena itu mahasiswa wajib memperhatikan tabel konversi agar tidak salah mengambil mata kuliah
5. Semua mata kuliah yang sudah diambil dan lulus pada kurikulum lama tetap diakui
6. Mata kuliah wajib tempuh program studi menyesuaikan dengan kurikulum baru
7. Kekurangan SKS diambilkan dari kurikulum baru (kode baru) sesuai dengan hasil ekuivalensi
8. Mahasiswa yang belum lulus mata kuliah wajib pada kurikulum lama, harus mengambil ekuivalensi mata kuliah tersebut pada Kurikulum MBKM
9. Mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah pilihan pada kurikulum lama, menyesuaikan dengan pilihan mata kuliah yang disediakan pada Kurikulum MBKM
10. Mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah pilihan di kurikulum lama tetapi tidak lulus atau ingin mengulang, dapat mengulang sesuai ekuivalensi atau menggantinya dengan matakuliah pilihan lain yang tersedia di Kurikulum MBKM
11. Mata kuliah yang ada di kurikulum lama dan di kurikulum baru berubah jumlah SKS, apabila mahasiswa tidak lulus maka akan mengikuti status (jumlah SKS) di kurikulum baru
Contoh: MK Pembelajaran Alternatif dengan 2 SKS, kalau lulus dihargai 2 SKS, jika tidak lulus harus mengambil MK Pendidikan Alternatif dengan 3 SKS
12. Mata kuliah yang belum diambil di kurikulum lama dan ada padanan mata kuliah yang sama di Kurikulum MBKM tetapi berbeda SKS, maka SKS yang dipakai adalah SKS di Kurikulum MBKM
Contoh: MK Kuliah Kerja Nyata dengan 3 SKS di kurikulum lama, di Kurikulum MBKM menjadi 6 SKS, maka mahasiswa akan menempuh KKN sesuai dengan Kurikulum MBKM yaitu sebesar 6 SKS
13. Apabila ada 2 atau lebih mata kuliah di kurikulum lama yang diekuivalenkan menjadi satu mata kuliah di Kurikulum MBKM, maka:
 - a. Jika 2 MK/lebih tersebut lulus, semuanya diakui
 - b. Jika ada salah satu MK yang tidak lulus, maka yang diakui adalah MK yang lulus. Dengan catatan, apabila merupakan MK wajib maka tetap harus mengulang, kalau MK pilihan maka diperkenankan memilih mata kuliah yang lain
 - c. Jika mahasiswa ingin mengulang MK yang sudah lulus, maka harus mengikuti MK di Kurikulum MBKM
 - d. Jika 2 MK/lebih tersebut tidak lulus, maka harus mengikuti MK di Kurikulum MBKM
14. Mata kuliah yang belum diambil, maka nama MK dan jumlah SKS menyesuaikan dengan MK di kurikulum MBKM dengan memperhatikan prosedur dan penjelasan ekuivalensi
15. Mata kuliah yang tidak ada ekuivalensinya di Kurikulum MBKM dapat diganti dengan MK pilihan atau dapat mengambil mata kuliah yang setara di program studi lain

16. Apabila SKS yang diperoleh setelah ekuivalensi kurang dari 146 SKS, mahasiswa dapat mengambil MK pilihan
17. Apabila terdapat permasalahan terkait nilai dan jumlah SKS pada saat/setelah ekuivalensi, maka data acuan yang dipakai adalah data di Sistem Informasi Akademik (SIKAD)
18. Hal-hal yang belum diatur dalam panduan ini, akan diatur kemudian sesuai dengan kebijakan jurusan/program studi.

PROSES EKUIVALENSI MATA KULIAH

A. Skema Ekuivalensi Kurikulum 2014 ke Kurikulum MBKM

Kurikulum 2014 digunakan mulai Angkatan tahun 2014 hingga 2018. Saat ini secara normal, semua Angkatan yang menggunakan Kurikulum 2014 telah menyelesaikan perkuliahan teori, sehingga apabila ada mahasiswa Angkatan 2014 hingga 2018 yang akan mengambil mata kuliah atau mengulang mata kuliah diharapkan mencermati perubahan mata kuliah sesuai dengan Kurikulum MBKM. Berikut ini tabel yang menjelaskan tentang ekuivalensi mata kuliah dari Kurikulum 2014 ke Kurikulum MBKM.

Tabel 1. Ekuivalensi Mata Kuliah dari Kurikulum 2014 ke Kurikulum MBKM

Kode	MK Kurikulum 2014	SKS		Kode	MK Kurikulum MBKM	SKS
MKU6208	Pendidikan Pancasila	2		MKU6208	Pancasila	2
MKU6210	Bahasa Inggris	2		MKU6211	Bahasa Inggris	2
MKU6217	Logika	2		Tidak Ada Padanan (Lihat Aturan Ekuivalensi)		
SIF6202	Filsafat Ilmu Sosial	2		PSO6201	Filsafat Ilmu	2
PSO6239	Sejarah Sosial Indonesia	2		Tidak Ada Padanan (Lihat Aturan Ekuivalensi)		
PSO6206	Antropologi Sosial	2		Tidak Ada Padanan (Lihat Aturan Ekuivalensi)		
PSO6210	Statistik Deskriptif	2		FIS6203	Statistika	2
PSO6202	Struktur dan Proses Sosial	2		FIS6201	Dasar-dasar Ilmu Sosial	2
SIF6206	Dasar-dasar Sosiologi	2				
SIF6201	Dasar-dasar Ilmu Sosial	2				
PSO6201	Sistem Sosial Indonesia	2				
PSO6203	Pranata Sosial	2				
MKU6301	Pendidikan Agama Islam****	3		MKU6201	Pendidikan Agama Islam**	2
MKU6302	Pendidikan Agama Katholik****	3		MKU6202	Pendidikan Agama Katolik**	2
MKU6303	Pendidikan Agama Kristen****	3		MKU6203	Pendidikan Agama Kristen Protestan**	2
MKU6304	Pendidikan Agama Budha****	3		MKU6204	Pendidikan Agama Hindu**	2
MKU6305	Pendidikan Agama Hindu****	3		MKU6205	Pendidikan Agama Budha**	2
MKU6306	Pendidikan Agama Konghucu****	3		MKU6206	Pendidikan Agama Konghucu**	2
MKU6207	Pendidikan Kewarganegaraan	2		MKU6207	Pendidikan Kewarganegaraan	2
MKU6209	Bahasa Indonesia	2		MKU6209	Bahasa Indonesia	2
MKU6211	Kewirausahaan	2		MKU6213	Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan	2
MDK6201	Ilmu Pendidikan	2		MDK6201	Ilmu Pendidikan	2
MDK6202	Psikologi Pendidikan	2		MDK6202	Psikologi Pendidikan	2

Kode	MK Kurikulum 2014	SKS		Kode	MK Kurikulum MBKM	SKS
PSO6308	Teori Sosiologi Klasik	3		PSO6302	Teori Sosiologi Klasik	3
PSO6211	Statistik Inferensial	2		PSO6205	Statistik Inferensial	2
MDK6203	Manajemen Pendidikan	2		MDK6203	Manajemen Pendidikan	2
MDK6204	Sosiologi Antropologi Pendidikan	2		MDK6204	Sosiologi dan Antropologi Pendidikan	2
PSO6248	Kuliah Kerja Lapangan (KKL)	2		PSO6209	Kuliah Kerja Lapangan	2
SIF6304	Metodologi Penelitian Sosial	3		PSO6303	Metode Penelitian Kuantitatif	3
PSO6309	Teori Sosiologi Kontemporer	3		PSO6308	Teori Sosiologi Kontemporer	3
PSO6219	Sosiologi Perdesaan	2		PSO6323	Dinamika Desa dan Kota*	3
PSO6220	Sosiologi Perkotaan	2				
PSO6205	Masyarakat Multikultur	2		PSO6321	Konflik, Kekerasan dan Rekonsiliasi*	3
PSO6223	Sosiologi Konflik	2				
PSO6240	Kurikulum dan Pembelajaran Sosiologi	2		PSO6304	Kurikulum dan Pembelajaran Sosiologi	3
PSO6444	Perencanaan Pembelajaran Sosiologi	4		PSO6307	Perencanaan Pembelajaran Sosiologi	3
PSO6346	Metodologi Penelitian Sosiologi	3		PSO6306	Metode Penelitian Kualitatif	3
PSO6245	Etika dan Profesi Guru	2		FIS6202	Pendidikan Karakter dan Etika	2
PSO6317	Sosiologi Politik	3		PSO6318	Politik, Demokrasi dan Masyarakat Sipil*	3
PSO6341	Strategi Pembelajaran Sosiologi	3		PSO6310	Strategi Pembelajaran Sosiologi	3
PSO6342	Media Pembelajaran & Teknologi Informasi	3		PSO6311	Media Pembelajaran Sosiologi	3
PSO6343	Penilaian Pembelajaran Sosiologi	3		PSO6312	Penilaian Pembelajaran Sosiologi	3
PSO6249	Pembelajaran berbasis Komunitas***	2		PSO6325	Pendidikan Alternatif*	3
PSO6250	Pembelajaran berbasis Teknologi Informasi***	2				
PSO6251	Pembelajaran Mandiri***	2				
PSO6216	Sosiologi Pendidikan	2		PSO6324	Studi Persekolahan*	3
PSO6322	Sosiologi Ekonomi	3		PSO6332	Ekonomi, Konsumsi dan Gaya Hidup*	3
PSO6213	Pemberdayaan Masyarakat	2		PSO6322	Pemberdayaan Masyarakat*	3
PSO6212	Analisa Data Kualitatif	2		PSO6334	Analisa Data Sosial*	3
PSO6237	Analisis Data Kuantitatif**	2				
PSO6238	Analisis Wacana**	2				
PSO6247	Penelitian Tindakan Kelas	2		PSO6313	Penelitian Pendidikan	3
PSO6252	Pembelajaran Mikro	2		PSO6214	Pembelajaran Mikro	2

Kode	MK Kurikulum 2014	SKS		Kode	MK Kurikulum MBKM	SKS
PSO6314	Seminar Proposal Penelitian	3		PSO6315	Penulisan Karya Ilmiah	3
PSO6225	Sosiologi Budaya*	2		PSO6333	Kajian Budaya dan Media*	3
PSO6226	Sosiologi Komunikasi*	2				
PSO6229	Sosiologi Industri*	2		PSO6331	Pariwisata dan Industri Kreatif*	3
PSO6227	Sosiologi Pariwisata*	2				
PSO6230	Sosiologi Organisasi*	2		PSO6327	Profesionalisme SDM*	3
PSO6234	Sosiologi Kependudukan*	2		PSO6335	Kesejahteraan Sosial *	3
PSO6232	Sosiologi Kesehatan*	2				
PSO6231	Sosiologi Lingkungan*	2		PSO6330	Masyarakat Resiko*	3
PSO6233	Sosiologi Bencana*	2				
PSO6236	Teori Sosiologi Posmodernisme**	2	Tidak Ada Padanan (Lihat Aturan Ekuivalensi)			
MKU6312	KKN	3		MKL6603	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	6
PPL6301	Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)	3		MKL6601	Praktik Kependidikan	6
PSO6652	Tugas Akhir Skripsi	6		TAM6801	Tugas Akhir	8
PSO6307	Perubahan Sosial Budaya	3		PSO6316	Globalisasi dan Perubahan Sosial*	3
PSO6228	Sosiologi Pembangunan*	2				
PSO6215	Sosiologi Keluarga	2		PSO6317	Gender, Keluarga dan Intimasi*	3
PSO6221	Sosiologi Gender	2				
PSO6224	Sosiologi Agama*	2		PSO6319	Agama, Modernisasi dan Spiritualitas*	3
SIF6203	Teori Sosial Indonesia	2				
PSO6304	Deviasi dan Patologi Sosial	3		PSO6320	Deviasi, Kriminalitas dan Penegakan Hukum*	3
PSO6318	Sosiologi Hukum	3				
PSO6235	Sosiologi Kriminal*	2				

B. Skema Ekuivalensi Kurikulum 2019 ke Kurikulum MBKM

Kurikulum 2019 digunakan mulai Angkatan tahun 2019. Saat ini secara normal, mahasiswa sedang menempuh perkuliahan di semester 4, sehingga untuk mata kuliah teori mahasiswa akan mengalami penyesuaian mata kuliah berdasarkan kurikulum MBKM mulai semester 5. Berikut ini tabel yang menjelaskan perubahan mata kuliah pada Kurikulum 2019 ke Kurikulum MBKM.

Tabel 2. Ekuivalensi Mata Kuliah dari Kurikulum 2019 ke Kurikulum MBKM

Kode	MK Kurikulum 2019	SKS		Kode	MK Kurikulum MBKM	SKS
MKU6208	Pancasila	2		MKU6208	Pancasila	2
MKU6209	Bahasa Indonesia	2		MKU6209	Bahasa Indonesia	2
MKU6210	Statistika	2		FIS6203	Statistika	2
MKU6211	Bahasa Inggris	2		MKU6211	Bahasa Inggris	2

Kode	MK Kurikulum 2019	SKS	Kode	MK Kurikulum MBKM	SKS
FIS6202	Filsafat Ilmu	2	PSO6201	Filsafat Ilmu	2
FIS6201	Dasar-dasar Ilmu Sosial	2	FIS6201	Dasar-dasar Ilmu Sosial	2
PSO6313	Dasar-dasar Sosiologi	3			
MDK6201	Ilmu Pendidikan	2	MDK6201	Ilmu Pendidikan	2
PSO6215	Antropologi Sosial	2	Tidak Ada Padanan (Lihat Aturan Ekuivalensi)		
PSO6216	Sejarah Sosial Indonesia	2	Tidak Ada Padanan (Lihat Aturan Ekuivalensi)		
MKU6201	Pendidikan Agama Islam*	2	MKU6201	Pendidikan Agama Islam**	2
MKU6202	Pendidikan Agama Katholik*	2	MKU6202	Pendidikan Agama Katolik**	2
MKU6203	Pendidikan Agama Kristen*	2	MKU6203	Pendidikan Agama Kristen Protestan**	2
MKU6204	Pendidikan Agama Budha*	2	MKU6204	Pendidikan Agama Hindu**	2
MKU6205	Pendidikan Agama Hindu*	2	MKU6205	Pendidikan Agama Budha**	2
MKU6206	Pendidikan Agama Konghucu*	2	MKU6206	Pendidikan Agama Konghucu**	2
MKU6207	Pendidikan Kewarganegaraan	2	MKU6207	Pendidikan Kewarganegaraan	2
MKU6212	Transformasi Digital	2	MKU6212	Transformasi Digital	2
MKU6213	Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan	2	MKU6213	Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan	2
MKU6218	Pendidikan Inklusi	2	MKU6218	Pendidikan Inklusi	2
MDK6202	Psikologi Pendidikan	2	MDK6202	Psikologi Pendidikan	2
MDK6203	Manajemen Pendidikan	2	MDK6203	Manajemen Pendidikan	2
PSO6318	Teori Sosiologi Klasik	3	PSO6302	Teori Sosiologi Klasik	3
PSO6221	Olah Data Kuantitatif	2	PSO6205	Statistik Inferensial	2
MDK6204	Sosiologi dan Antropologi Pendidikan	2	MDK6204	Sosiologi dan Antropologi Pendidikan	2
PSO6307	Metodologi Penelitian Sosiologi	3	PSO6303	Metode Penelitian Kuantitatif	3
PSO6319	Teori Sosiologi Kontemporer	3	PSO6308	Teori Sosiologi Kontemporer	3
PSO6229	Sosiologi Perdesaan	2	PSO6323	Dinamika Desa dan Kota*	3
PSO6230	Sosiologi Perkotaan	2			
PSO6217	Transformasi Sosial Budaya	2	PSO6316	Globalisasi dan Perubahan Sosial*	3
PSO6234	Sosiologi Pembangunan	2			
FIS6304	Metode Penelitian Sosial (Kualitatif)	3	PSO6306	Metode Penelitian Kualitatif	3
PSO6201	Kurikulum dan Pembelajaran Sosiologi	2	PSO6304	Kurikulum dan Pembelajaran Sosiologi	3
PSO6305	Perencanaan Pembelajaran Sosiologi	3	PSO6307	Perencanaan Pembelajaran Sosiologi	3
PSO6210	Etika Profesi	2	FIS6202	Pendidikan Karakter dan Etika	2

Kode	MK Kurikulum 2019	SKS	Kode	MK Kurikulum MBKM	SKS
PSO6212	Kuliah Kerja Lapangan	2	PSO6209	Kuliah Kerja Lapangan	2
PSO6302	Model Pembelajaran Sosiologi	3	PSO6310	Strategi Pembelajaran Sosiologi	3
PSO6304	Penilaian Pembelajaran Sosiologi	3	PSO6312	Penilaian Pembelajaran Sosiologi	3
PSO6211	Pembelajaran Alternatif	2	PSO6325	Pendidikan Alternatif*	3
PSO6223	Pemberdayaan Masyarakat	2	PSO6322	Pemberdayaan Masyarakat*	3
PSO6332	Sosiologi Ekonomi	3	PSO6332	Ekonomi, Konsumsi dan Gaya Hidup*	3
PSO6203	Media Pembelajaran Sosiologi	2	PSO6311	Media Pembelajaran Sosiologi	3
PSO6206	Produksi Media Pembelajaran Sosiologi	2			
PEN6201	Pembelajaran Mikro	2	PSO6214	Pembelajaran Mikro	2
PSO6209	Penelitian Pendidikan	2	PSO6313	Penelitian Pendidikan	3
PSO6324	Penulisan Karya Ilmiah	3	PSO6315	Penulisan Karya Ilmiah	3
PSO6245	Edupreneur*	2	PSO6328	Bisnis Pendidikan*	3
PSO6253	Inovasi Pembelajaran di Era Digital*	2	PSO6329	Inovasi Pembelajaran Digital*	3
PSO6254	Kurikulum dan Kebijakan Pendidikan*	2	PSO6326	Kebijakan Pendidikan*	3
PSO6257	Teori Sosiologi Posmodernisme**	2	Tidak Ada Padanan (Lihat Aturan Ekuivalensi)		
MKU6314	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	3	MKL6603	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	6
PEN6302	Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP)	3	MKL6601	Praktik Kependidikan	6
PSO6608	Tugas Akhir	6	TAM6801	Tugas Akhir	8
PSO6225	Keluarga dan Kekerabatan	2	PSO6317	Gender, Keluarga dan Intimasi*	3
PSO6231	Sosiologi Gender	2			
PSO6327	Politik, Demokrasi dan Masyarakat Sipil	3	PSO6318	Politik, Demokrasi dan Masyarakat Sipil*	3
PSO6250	Gerakan Sosial*	2			
PSO6237	Sosiologi Agama*	2	PSO6319	Agama, Modernisasi dan Spiritualitas*	3
PSO6241	Identitas Sosial dan Kelompok Aliran*	2			
FIS6203	Teori Sosial Indonesia	2			
PSO6220	Permasalahan Sosial Budaya	2	PSO6320	Deviasi, Kriminalitas dan Penegakan Hukum*	3
PSO6328	Sosiologi Hukum	3			
PSO6233	Konflik dan Perdamaian	2	PSO6321	Konflik, Kekerasan dan Rekonsiliasi*	3
PSO6214	Multikulturalisme	2			
PSO6226	Sosiologi Pendidikan	2	PSO6324	Studi Persekolahan*	3
PSO6255	Kultur Pendidikan di Sekolah*	2			

Kode	MK Kurikulum 2019	SKS		Kode	MK Kurikulum MBKM	SKS
PSO6256	Peserta Didik, Guru dan Sekolah*	2				
PSO6252	Profesionalisme dan Karir Guru*	2		PSO6327	Profesionalisme SDM*	3
PSO6235	Kompetensi Global dalam Dunia Kerja	2				
PSO6244	Sosiologi Organisasi*	2				
PSO6247	Masyarakat dan Isu Lingkungan*	2		PSO6330	Masyarakat Resiko*	3
PSO6251	Masyarakat Resiko*	2				
PSO6242	Sosiologi Pariwisata*	2		PSO6331	Pariwisata dan Industri Kreatif*	3
PSO6243	Sosiologi Industri*	2				
PSO6238	Kajian Budaya dan Media*	2		PSO6333	Kajian Budaya dan Media*	3
PSO6240	Masyarakat Digital*	2				
PSO6239	Komunikasi Massa*	2				
PSO6258	Analisis Data Kuantitatif**	2		PSO6334	Analisa Data Sosial*	3
PSO6259	Analisis Wacana**	2				
PSO6222	Analisa Data Kualitatif	2				
PSO6236	Kesejahteraan Sosial	2		PSO6335	Kesejahteraan Sosial *	3
PSO6248	Sosiologi Kesehatan*	2				
PSO6249	Demografi Sosial*	2				

Keterangan (Kode di Kurikulum MBKM):

*) mata kuliah pilihan (dapat dipilih sesuai peminatan, min 3 SKS)

Pada Kurikulum MBKM, beberapa mata kuliah memiliki padanan dengan mata kuliah yang berbasis kegiatan belajar di luar prodi. Mahasiswa dapat berkonsultasi dengan Pendamping Akademik (PA) apabila akan melakukan kegiatan belajar di luar prodi. Tabel berikut ini menunjukkan padanan mata kuliah dengan kegiatan belajar di luar prodi.

Tabel 3. Padanan Mata Kuliah Prodi dengan Mata Kuliah Luar Kampus

Project Merdeka	Kode	Mata Kuliah	SKS	Bentuk
Studi Dinamika Sosial	PSO6316	Globalisasi dan Perubahan Sosial*	3	MG/RS/SI
	PSO6317	Gender, Keluarga dan Intimasi*	3	
Studi Politik dan Demokrasi	PSO6318	Politik, Demokrasi dan Masyarakat Sipil*	3	MG/RS/SI
	PSO6319	Agama, Modernisasi dan Spiritualitas*	3	
Studi Konflik dan Rekonsiliasi	PSO6320	Deviasi, Kriminalitas dan Penegakan Hukum*	3	MG/RS/SI
	PSO6321	Konflik, Kekerasan dan Rekonsiliasi*	3	
Studi Aksi Sosial	PSO6322	Pemberdayaan Masyarakat*	3	MD/PK
	PSO6323	Dinamika Desa dan Kota*	3	
	PSO6324	Studi Persekolahan*	3	MS/MG

Project Merdeka	Kode	Mata Kuliah	SKS	Bentuk
Studi Pengembangan Pembelajaran	PSO6325	Pendidikan Alternatif*	3	
Studi Sumber Daya Manusia	PSO6326	Kebijakan Pendidikan*	3	MG/RS/SI
	PSO6327	Profesionalisme SDM*	3	
Studi Inovasi Pendidikan	PSO6328	Bisnis Pendidikan*	3	MG/WU
	PSO6329	Inovasi Pembelajaran Digital*	3	
Studi Pengembangan Masyarakat	PSO6330	Masyarakat Resiko*	3	MD/PK
	PSO6331	Pariwisata dan Industri Kreatif*	3	
Studi Transformasi Budaya	PSO6332	Ekonomi, Konsumsi dan Gaya Hidup*	3	RS/SI/PK
	PSO6333	Kajian Budaya dan Media*	3	
Studi Penelitian	PSO6334	Analisa Data Sosial*	3	MG/RS/SI
	PSO6335	Kesejahteraan Sosial *	3	

Keterangan:

MD = Membangun Desa

MG = Magang

SI = Studi Independen

MS = Asistensi Mengajar

PK = Proyek Kemanusiaan

RS = Riset

WU = Wirausaha

Berdasarkan tabel tersebut, sebagai contoh, apabila mahasiswa ingin melakukan kegiatan 'membangun desa' di Kalurahan Guwosari misalnya, maka mahasiswa diperkenankan untuk tidak mengambil mata kuliah pemberdayaan masyarakat, tetapi mahasiswa melakukan kegiatan belajar lapangan di Kalurahan Guwosari. Nantinya hasil kegiatan belajar akan disetarakan dan menjadi hasil belajar untuk mata kuliah pemberdayaan masyarakat dan dinamika desa kota. Setiap kegiatan belajar di luar program studi disetarakan dengan 6 SKS, indikator pencapaian beban studi akan dijelaskan lebih lanjut. Mahasiswa juga dapat mengambil mata kuliah yang setara di luar program studi dengan mekanisme *credit earning*.

C. Simulasi Ekuivalensi Mata Kuliah

Untuk memperjelas gambaran model ekuivalensi mata kuliah dari Kurikulum 2014 ke Kurikulum MBKM dan dari Kurikulum 2019 ke Kurikulum MBKM, di bawah ini merupakan contoh simulasi ekuivalensi mata kuliah pada mahasiswa yang awalnya menggunakan Kurikulum 2019 diekuivalensikan ke Kurikulum MBKM.

Sozia adalah Mahasiswa Angkatan 2019 yang saat ini berada di semester 4/5, pada kondisi normal mahasiswa hingga semester 4 telah menempuh 88 SKS, sehingga untuk mencapai syarat kelulusan minimal 146 SKS maka Sozia perlu menempuh 58 SKS. Berkaitan dengan perubahan kurikulum, maka Sozia sebagai mahasiswa Angkatan 2019 untuk semester 5-8 akan mengalami penyesuaian mata kuliah disesuaikan dengan mata kuliah yang baru. Penyesuaian tersebut meliputi 3 hal:

1. *Perubahan nama mata kuliah*
2. *Perubahan jumlah SKS*
3. *Pengabungan mata kuliah*

Terkait dengan hal tersebut Sozia wajib mencermati tabel ekuivalensi kurikulum yang baru dan mendiskusikan pilihan mata kuliah dengan dosen pembimbing akademik. Sebagai

gambaran awal untuk memahami ekuivalensi yang berlaku, berikut contoh mata kuliah yang ada di semester 5 (lima) kurikulum 2019.

Tabel 4. Contoh Tawaran Mata Kuliah Semester 5 Kurikulum 2019

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	PSO6302	Model Pembelajaran Sosiologi	3
2	PSO6203	Media Pembelajaran Sosiologi	2
3	PSO6304	Penilaian Pembelajaran Sosiologi	3
4	PSO6211	Pembelajaran Alternatif	2
5	PSO6222	Analisa Data Kualitatif	2
6	PSO6223	Pemberdayaan Masyarakat	2
7	PSO6332	Sosiologi Ekonomi	3
8	PSO6235	Kompetensi Global dalam Dunia Kerja	2
9	PSO6237	Sosiologi Agama*	2
10	PSO6240	Masyarakat Digital*	2
11	PSO6242	Sosiologi Pariwisata*	2
12	PSO6244	Sosiologi Organisasi*	2
13	PSO6249	Demografi Sosial*	2
14	PSO6251	Masyarakat Resiko*	2
15	PSO6255	Kultur Pendidikan di Sekolah*	2
16	PSO6256	Peserta Didik, Guru dan Sekolah*	2
Jumlah SKS			23

Apabila sesuai dengan kurikulum 2019, Sozia akan menempuh 23 SKS dengan rincian 17 SKS mata kuliah wajib dan 6 SKS mata kuliah pilihan yang dapat dipilih dari pilihan yang disediakan. Ketika mata kuliah yang ada (tabel 4) dikonversi ke Kurikulum MBKM maka ada beberapa penyesuaian, ada nama mata kuliah yang berbeda, jumlah SKS yang berbeda, mata kuliah gabungan dan ada juga mata kuliah yang sudah tidak ditawarkan di kurikulum baru. Berikut penjelasan konversi mata kuliah untuk semester 5 Kurikulum 2019 ke Kurikulum MBKM yang akan ditempuh Sozia:

Tabel 5. Konversi Mata Kuliah Semester 5 (lima) Kurikulum 2019 ke Kurikulum MBKM

MK Kurikulum 2019	SKS	MK Kurikulum MBKM	SKS	Keterangan
Model Pembelajaran Sosiologi	3	Strategi Pembelajaran Sosiologi	3	Berubah nama
Media Pembelajaran Sosiologi	2	Media Pembelajaran Sosiologi	3	MK Gabungan dengan MK Produksi Media
Penilaian Pembelajaran Sosiologi	3	Penilaian Pembelajaran Sosiologi	3	Tidak berubah
Pembelajaran Alternatif	2	Pendidikan Alternatif*	3	Berubah nama, SKS berubah
Analisa Data Kualitatif	2	Analisa Data Sosial*	3	MK Gabungan Analisa Data Kualitatif; Analisa Data

MK Kurikulum 2019	SKS	MK Kurikulum MBKM	SKS	Keterangan
				Kuantitatif & Analisa Wacana, SKS berubah
Pemberdayaan Masyarakat	2	Pemberdayaan Masyarakat*	3	SKS berubah
Sosiologi Ekonomi	3	Ekonomi, Konsumsi dan Gaya Hidup*	3	Berubah nama
Kompetensi Global dalam Dunia Kerja	2	Profesionalisme SDM*	3	MK Gabungan Kompetensi Global dalam Dunia Kerja; Sosiologi Organisasi & Profesionalisme dan Karir Guru
Sosiologi Organisasi*	2			
Sosiologi Agama*	2	Agama, Modernisasi dan Spiritualitas*	3	MK Gabungan Sosiologi Agama; Identitas Sosial dan Kelompok Aliran; Teori Sosial Indonesia
Masyarakat Digital*	2	Kajian Budaya dan Media*	3	MK Gabungan Kajian Budaya dan Media; Masyarakat Digital; Komunikasi Massa
Sosiologi Pariwisata*	2	Pariwisata dan Industri Kreatif*	3	MK Gabungan Sosiologi Pariwisata; Sosiologi Industri
Demografi Sosial*	2	Kesejahteraan Sosial *	3	MK Gabungan Demografi Sosial; Sosiologi Kesehatan; Kesejahteraan Sosial
Masyarakat Resiko*	2	Masyarakat Resiko*	3	MK Gabungan Masyarakat Resiko; Masyarakat dan Isu Lingkungan
Kultur Pendidikan di Sekolah*	2	Studi Persekolahan*	3	MK Gabungan Kultur Pendidikan di Sekolah; Sosiologi Pendidikan; Peserta Didik, Guru dan Sekolah
Peserta Didik, Guru dan Sekolah*	2			

Dari tabel tersebut terlihat bahwa pada semester 5 pada kurikulum baru, beberapa mata kuliah yang telah diambil Sozia mengalami perubahan nama, penggabungan dan perubahan SKS, termasuk beberapa mata kuliah wajib di semester 5 kurikulum 2019 menjadi mata kuliah pilihan di kurikulum MBKM 2020. Maka mata kuliah wajib tempuh Sozia di semester 5 kurikulum 2019 menyesuaikan dengan mata kuliah wajib tempuh di Kurikulum MBKM.

Berikut contoh skema mata kuliah yang Sozia ambil untuk semester 5 (lima) dan seterusnya:

Tabel 6. Skema Mata Kuliah Konversi dari Kurikulum 2019 ke Kurikulum MBKM per Semester

Semester 5

Kode	Mata Kuliah Kurikulum 2019	SKS	Kode	Mata Kuliah Kurikulum MBKM	SKS
PSO6302	Model Pembelajaran Sosiologi	3	PSO6310	Strategi Pembelajaran Sosiologi	3
PSO6203	Media Pembelajaran Sosiologi	2	PSO6311	Media Pembelajaran Sosiologi	3
PSO6304	Penilaian Pembelajaran Sosiologi	3	PSO6312	Penilaian Pembelajaran Sosiologi	3
PSO6211	Pembelajaran Alternatif	2			
PSO6222	Analisa Data Kualitatif	2	Setiap semester mahasiswa dapat menempuh maks 24 SKS sesuai dengan IP Semester sebelumnya, sehingga untuk memenuhi jumlah SKS, mahasiswa dapat memilih MK berikut:		
PSO6223	Pemberdayaan Masyarakat	2			
PSO6332	Sosiologi Ekonomi	3			
PSO6235	Kompetensi Global dalam Dunia Kerja	2	Mata Kuliah Pilihan Wajib Prodi		
PSO6237	Sosiologi Agama*	2	Mata Kuliah Merdeka (Proyek/MK Luar UNY		
PSO6240	Masyarakat Digital*	2	Mata Kuliah Luar Prodi Internal UNY		
PSO6242	Sosiologi Pariwisata*	2			
PSO6244	Sosiologi Organisasi*	2			
PSO6249	Demografi Sosial*	2			
PSO6251	Masyarakat Resiko*	2			
PSO6255	Kultur Pendidikan di Sekolah*	2			
PSO6256	Peserta Didik, Guru dan Sekolah*	2			
Jumlah SKS		23	Jumlah SKS (Maks)		24

Semester 6

Kode	Mata Kuliah Kurikulum 2019	SKS	Kode	Mata Kuliah Kurikulum MBKM 2020	SKS
PEN6201	Pembelajaran Mikro	2	PSO6214	Pembelajaran Mikro	2
PSO6209	Penelitian Pendidikan	2	PSO6313	Penelitian Pendidikan	3
PSO6324	Penulisan Karya Ilmiah	3	PSO6315	Penulisan Karya Ilmiah	3
PSO6231	Sosiologi Gender	2			
PSO6238	Kajian Budaya dan Media*	2	Setiap semester mahasiswa dapat menempuh maks 24 SKS sesuai dengan IP Semester sebelumnya, sehingga untuk memenuhi jumlah SKS, mahasiswa dapat memilih MK berikut:		
PSO6252	Profesionalisme dan Karir Guru*	2			
PSO6241	Identitas Sosial dan Kelompok Aliran*	2			
PSO6243	Sosiologi Industri*	2	Mata Kuliah Pilihan Wajib Prodi		
PSO6245	Edupreneur*	2	Mata Kuliah Merdeka (Proyek/MK Luar UNY		
PSO6247	Masyarakat dan Isu Lingkungan*	2	Mata Kuliah Luar Prodi Internal UNY		

Kode	Mata Kuliah Kurikulum 2019	SKS		Kode	Mata Kuliah Kurikulum MBKM 2020	SKS
PSO6253	Inovasi Pembelajaran di Era Digital*	2				
PSO6254	Kurikulum dan Kebijakan Pendidikan*	2				
PSO6248	Sosiologi Kesehatan*	2				
PSO6250	Gerakan Sosial*	2				
PSO6246	Pengembangan Layanan Pendidikan*	2				
PSO6239	Komunikasi Massa*	2				
PSO6257	Teori Sosiologi Posmodernisme**	2				
PSO6258	Analisis Data Kuantitatif**	2				
PSO6259	Analisis Wacana**	2				
PSO6206	Produksi Media Pembelajaran Sosiologi	2				
Jumlah SKS		23		Jumlah SKS (Maks)		24

Semester 7

Kode	Mata Kuliah Kurikulum 2019	SKS		Kode	Mata Kuliah Kurikulum MBKM 2020	SKS
MKU6314	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	3		MKL6603	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	6
PEN6302	Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP)	3		MKL6601	Praktik Kependidikan	6
Jumlah SKS		6		Jumlah SKS		12

Semester 8

Kode	Mata Kuliah Kurikulum 2019	SKS		Kode	Mata Kuliah Kurikulum MBKM 2020	SKS
PSO6608	Tugas Akhir	6		TAM6801	Tugas Akhir	8
Jumlah SKS		6		Jumlah SKS		8

Keterangan:

*) mata kuliah pilihan (dapat dipilih sesuai peminatan, min 3 SKS)

REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

A. Model dan Prosedur Rekognisi Pembelajaran Lampau

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) memiliki ciri khas dimana mahasiswa dapat belajar di luar program studi dan melakukan 8 kegiatan belajar. Kegiatan-kegiatan belajar tersebut ketika dilaksanakan akan mendapatkan pengakuan selayaknya mata kuliah dan dihargai sebagai beban studi. Ada banyak varian dari kegiatan belajar tersebut, sehingga berbagai kegiatan yang dilakukan mahasiswa dalam rangka mengembangkan kompetensi sesuai program studi perlu diakui (rekognisi) sehingga dapat mempercepat studi sekaligus meningkatkan kualitas kompetensi pembelajaran.

Universitas Negeri Yogyakarta melangkah maju dengan memberikan penghargaan atas berbagai kegiatan yang dilakukan mahasiswa untuk mendapatkan pengakuan capaian pembelajaran untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu (seperti nilai) atau bebas ujian tugas akhir. Berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau Bagi Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, Rekognisi yang dimaksud adalah proses pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal atau dari pengalaman hidup ke dalam sektor pendidikan formal melalui asesmen.

Tabel 7. Prasyarat Konversi Kegiatan

No	Kegiatan	Ekuivalensi	Ketentuan	Bukti Fisik
1	Kuliah Lapangan/Praktek Pengalaman Lapangan	Mata Kuliah Kuliah Kerja Nyata	Minimal setara dengan 6 bulan	Laporan kegiatan Logbook/ catatan harian Dokumentasi kegiatan Rekomendasi dari jurusan
2	Publikasi Artikel Jurnal	Tugas Akhir Skripsi Nilai minimal A-	Mahasiswa tetap melaksanakan seluruh prosedur TAS Jurnal terindeks Scopus	Artikel jurnal
3	Sertifikasi kompetensi	MK sesuai bidang sertifikasi	Dari lembaga sertifikasi nasional/ internasional	Dokumen sertifikasi Rekomendasi dari jurusan
4	Kejuaraan/Olimpiade tingkat nasional/ internasional	MK sesuai bidang	Sesuai bidang keahlian Mendapatkan medali emas/ yang setara	Laporan kegiatan/ penelitian Dokumentasi kegiatan Bukti prestasi (sertifikat)
5	Kegiatan wirausaha tingkat nasional	MK Kreativitas, Inovasi dan Kewirausahaan	Pelaksanaan minimal 4 bulan	Laporan kegiatan Logbook Dokumentasi kegiatan

No	Kegiatan	Ekuivalensi	Ketentuan	Bukti Fisik
				Bukti/SK Rekomendasi dari jurusan
6	Penguasaan Bahasa Asing (Inggris)	MK Bahasa Inggris	Pro-TEFL >500	Bukti sertifikat
7	Magang	MK sesuai bidang keahlian/ magang	Pelaksanaan sesuai capaian pembelajaran	Laporan kegiatan Logbook Dokumentasi kegiatan Rekomendasi dari jurusan
8	Asistensi Mengajar	MK Praktek Kependidikan/ MK Kependidikan	Pelaksanaan sesuai capaian pembelajaran	Laporan kegiatan Logbook Dokumentasi kegiatan Rekomendasi dari jurusan

Selain prasyarat konversi kegiatan tersebut, dalam melakukan pengakuan kegiatan juga di dasarkan atas peraturan yang berlaku. Untuk kegiatan-kegiatan program kampus merdeka pengakuan pelaksanaan pembelajaran di atur dengan ketentuan sebagai berikut (Kepmendikbud No. 74/P/2021 Diktuk Keempat):

1. Pembelajaran lebih dari 16 (enam belas) minggu atau 560 (lima ratus enam puluh) jam kumulatif sampai dengan 24 minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 20 (dua puluh) sks;
2. Pembelajaran lebih dari 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif sampai dengan kurang dari 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif diberikan pengakuan sks tambahan sejumlah 1 (satu) sks setiap tambahan 1 (satu) minggu atau 35 (tiga puluh lima) jam kumulatif;
3. Pembelajaran antara 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif sampai dengan 48 (empat puluh delapan) minggu atau 1680 (seribu enam ratus delapan puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 40 (empat puluh) sks.

Ketentuan konversi/pengakuan kegiatan di luar kampus juga mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik UNY Pasal 7 Ayat c, berbunyi Pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, dan praktik lapangan diberi alokasi waktu 170 (seratus tujuh puluh) menit, termasuk untuk penyusunan laporan dan responsi. Mencermati pedoman tersebut, pengakuan pada kegiatan belajar mahasiswa dihitung berdasarkan jumlah waktu kegiatan. Sehingga untuk diakui 1 SKS, mahasiswa membutuhkan 170 menit/minggu x 16 minggu = 2720 menit/semester atau 45,3 jam. Apabila mahasiswa melaksanakan kegiatan selama 45 hari (2 bulan) dengan waktu efektif kegiatan per hari rata-rata 6 jam, maka total jam kegiatan mahasiswa 272 jam atau setara dengan 6 SKS.

B. Simulasi Rekognisi Pembelajaran Lampau

Untuk memperjelas gambaran model Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di bawah ini merupakan contoh RPL pada mahasiswa.

Lego adalah Mahasiswa Angkatan 2019 yang pada semester 5 tahun ajaran 2021/2022 mengikuti kegiatan magang di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ABC. Kegiatan pembelajaran magang ini dipilih oleh Lego untuk mendalami aktivitas kerja dalam bidang pengembangan masyarakat yang diminatinya.

Berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan dan logbook yang telah disahkan mitra magang, tertera bahwa aktivitas magang berjalan selama 55 hari efektif dengan jumlah jam per hari rata-rata 5 jam. Apabila Lego ingin mendapatkan pengakuan jumlah SKS atas aktivitas magangnya maka perhitungannya sebagai berikut:

Jam Efektif per Hari (Jam)	Hari Efektif Kegiatan (hari)	Total Jumlah Jam Efektif (jam)	Perhitungan SKS (1 SKS = 45,3 Jam)	Total SKS diakui (SKS)
5	55	275	$275 : 45,3 = 6,07$	6

Berdasarkan perhitungan tersebut jumlah SKS yang dapat diakui melalui RPL untuk kegiatan magang yang dilakukan Lego maksimal 6 SKS.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168, Faksimile (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa kebijakan penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau perlu dijabarkan dalam bentuk pedoman penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Bagi Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
 5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 123/B/SK/2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau;
 8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TENTANG REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU BAGI
MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah proses pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan nonformal, pendidikan informal, atau dari pengalaman hidupnya ke dalam sektor pendidikan formal setelah melalui asesmen.
3. Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan/atau akumulasi pengalaman kerja.
4. Rektor adalah pemimpin UNY sebagai unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan UNY untuk dan atas nama Menteri.
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
6. Wakil Rektor Bidang Akademik adalah organ pengelola UNY yang bertugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi.
9. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan.
10. Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan tertulis atas penguasaan kompetensi kerja pada jenis profesi tertentu yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Pasal 2

RPL bagi mahasiswa UNY bertujuan:

- a. mendapatkan pengakuan CP untuk melanjutkan pendidikan jenjang Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor; dan
- b. mendapatkan pengakuan CP untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu, seperti nilai A- atau A, bebas ujian tugas akhir untuk jenjang Diploma dan Sarjana, bebas ujian tesis untuk jenjang Magister, dan bebas ujian terbuka untuk jenjang Doktor.

Pasal 3

(1) RPL jenjang diploma dan sarjana

- a. Ekuivalensi Praktik Industri/Praktik Kuliah Lapangan atau sejenis yang pelaksanaannya minimal selama 6 (enam) bulan dengan matakuliah

Kuliah Kerja Nyata dan/atau matakuliah lain yang relevan mendapat nilai minimal A-.

- b. Ekivalensi artikel Jurnal Ilmiah terindeks Scopus yang merupakan bagian dari Tugas Akhir sebagai penulis pertama dengan ujian Tugas Akhir mendapat nilai minimal A-.
- c. Ekivalensi Sertifikat Kompetensi dari lembaga sertifikasi nasional/internasional dengan nilai mata kuliah tertentu yang relevan mendapat nilai minimal A-.
- d. Ekivalensi Medali Emas pada Kejuaraan *SEA Games/Asian Games/Olimpiade* atau yang setara dan relevan dengan bidang keahlian pada tugas akhir dengan membuat laporan secara mandiri mendapat nilai minimal A-.
- e. Ekivalensi kejuaraan tingkat internasional atau yang setara dan relevan dengan bidang keahlian pada tugas akhir dengan membuat laporan secara mandiri mendapat nilai minimal A-.
- f. Ekivalensi Medali Emas pada Kejuaraan PIMNAS/POMNAS/ PEKSIMINAS atau yang setara dan relevan dengan bidang keahlian pada tugas akhir dengan membuat laporan penelitian secara mandiri mendapat nilai minimal A-.
- g. Ekivalensi Medali Emas PON, dengan syarat mahasiswa yang bersangkutan mewakili DIY dan berafiliasi dengan UNY diakui setara tugas akhir dengan nilai minimal A- yang ditunjukkan melalui laporan tugas akhir yang relevan.
- h. Ekivalensi kejuaraan tingkat nasional selain huruf f dan huruf g sesuai tingkat prestasi dengan nilai mata kuliah tertentu sesuai bidang keahlian.
- i. Ekivalensi Pemusatan Latihan Nasional atau sejenis yang pelaksanaannya minimal selama 6 (enam) bulan dengan matakuliah Kuliah Kerja Nyata dan/atau matakuliah lain yang relevan.
- j. Ekivalensi kegiatan Kewirausahaan tingkat nasional atau sejenis yang pelaksanaannya minimal selama 4 (empat) bulan dengan matakuliah yang relevan.
- k. Ekivalensi hasil *Proficiency Test of English as Foreign Language (Pro-TEFL)* mahasiswa non Bahasa Inggris dengan nilai mata kuliah Bahasa Inggris dengan ketentuan rentangan skor *Pro-TEFL* 500-550 berhak memperoleh nilai Bahasa Inggris A- dan rentangan skor *Pro-TEFL* 551-667 memperoleh nilai Bahasa Inggris A.
- l. Ekivalensi hasil tes *Pro-TEFL* mahasiswa Bahasa Inggris dengan nilai Mata Kuliah Bahasa Inggris, rentangan skor *Pro-TEFL* 575-625 berhak memperoleh nilai Bahasa Inggris A- dan rentangan skor *Pro-TEFL* 626-667 berhak memperoleh nilai Bahasa Inggris A.

(2) RPL jenjang magister dan doktor

- a. Untuk jenjang magister, ekivalensi 1 (satu) Artikel Jurnal Ilmiah terindeks Scopus dan paling sedikit 1 (satu) Artikel Jurnal Terindeks Sinta 2, atau Sinta 3, atau Sinta 4, yang merupakan bagian dari tesis dengan ujian tesis mendapat minimal A-.
- b. Untuk jenjang doktor, ekivalensi 2 (dua) Artikel Jurnal Ilmiah terindeks Scopus yang salah satunya merupakan bagian dari disertasi, dengan bebas ujian terbuka mendapat nilai minimal A-.

Pasal 4

Mekanisme pelaksanaan RPL, sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mengajukan usulan RPL ke Rektor dengan persetujuan pimpinan fakultas atau pimpinan Pascasarjana

- b. Rektor membentuk tim penilai yang dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik sesuai dengan bidang RPL yang diajukan.
- c. Tim melakukan penilaian kelayakan usulan RPL.
- d. Wakil Rektor Bidang Akademik menyampaikan hasil penilaian RPL kepada Rektor untuk penerbitan surat keputusan kelayakan RPL.

Pasal 5

- (1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b untuk jenjang Diploma dan Sarjana bersifat *ad hoc* dan terdiri atas:
 - a. Wakil Rektor bidang Akademik selaku koordinator tim;
 - b. Seorang Staf Ahli Wakil Rektor bidang Akademik selaku sekretaris tim;
 - c. Dekan atau Wakil Dekan bidang Akademik selaku anggota tim;
 - d. Ketua Jurusan atau Koordinator Program Studi bidang yang bersangkutan dan/atau Ketua Lembaga terkait selaku anggota tim;
 - e. Seorang dosen program studi yang bersangkutan sebagai ahli dalam bidangnya atau pembimbing tugas akhir selaku anggota tim.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b untuk jenjang Magister dan Doktor bersifat *ad hoc* dan terdiri atas:
 - a. Wakil Rektor bidang Akademik selaku koordinator tim;
 - b. Koordinator Program Studi terkait sebagai sekretaris tim;
 - c. Direktur atau Wakil Direktur bidang Akademik selaku anggota tim;
 - d. Pembimbing untuk jenjang magister atau promotor satu dan dua untuk jenjang doktor selaku anggota tim;
 - e. Seorang dosen sebagai ahli/pakar dalam bidang terkait baik dari dalam maupun dari luar perguruan tinggi selaku anggota tim.
- (3) Hasil penilaian oleh tim penilai RPL bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau Bagi Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 Mei 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

SUTRISNA WIBAWA
NIP195909011986011002



JURUSAN PENDIDIKAN SOSIOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA